

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu sekaligus juga dapat dikatakan makhluk sosial yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak terlepas dari pengaruh manusia lain. Manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan..manusia lain dalam beberapa hal tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial, akan..selalu membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupannya. Selain membutuhkan orang lain manusia juga membutuhkan pendamping hidup. Misalnya, dalam lingkungan manusia terkecil yaitu keluarga. Dalam keluarga, seorang anak membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat..

Pendamping hidup dapat diwujudkan melalui proses perkawinan. Tentunya bukan hanya untuk..mendapatkan pendamping hidup, merupakan suatu jalan yang sangat mulia dan merupakan perbuatan yang suci serta salah satu peristiwa

penting dalam kehidupan manusia, baik dalam menjalin rumah tangga maupun dalam mendapatkan keturunan. Dengan pelaksanaan perkawinan, maka manusia dapat memenuhi esensi dalam perannya sebagai makhluk sosial. Selain memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, perkawinan merupakan pemenuhan terhadap hak-hak sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Salah satu wujud dari kebesaran Tuhan yang Maha Esa adalah 2 menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) memuat aturan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir yaitu hubungan

formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang..sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.<sup>1</sup>

Filosofi dasar perkawinan adalah upaya menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah. Setiap suami isteri tentu saja mendambakan kehidupan rumah tangga langgeng sepanjang..hayat dikandung badan.<sup>2</sup> Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (menetapkan keturunan) berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa..

---

<sup>1</sup> Lia Kurniati, "*Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama wanita*", Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2016, Vol. 2, h. 3.

<sup>2</sup> Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, (Jakarta: Gaung Persada Press) h.4

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), perkawinan berdasarkan hukum Islam didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati dan melaksanakan perintah Allah. Pernikahan didefinisikan sebagai bentuk ibadah yang bertujuan untuk mencapai sakinah, mawaddah, rumah tangga yang stabil, dan rahmat. Setiap orang dalam perkawinan mendambakan kehidupan rumah tangga yang menyenangkan, langgeng, dan produktif sesuai dengan tujuan perkawinan yang digariskan dalam UU Perkawinan. Namun kenyataannya, pernikahan tidak selalu memenuhi tujuan mulia, dan tidak semua orang mampu menciptakan keluarga yang sempurna. Akibatnya terjadi perceraian perkawinan.

Menurut Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat dibubarkan karena 3 (tiga) alasan: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perkawinan dan perceraian adalah dua persoalan hidup manusia yang mendesak. Pernikahan dan perceraian terkait erat; Anda tidak bisa bercerai tanpa

menikah. Jika tujuan perkawinan tidak dapat dipenuhi, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh. Perceraian tidak dapat diselesaikan kecuali ada alasan agama yang memaksa.

Perceraian, di P.N.H. Definisi Simanjuntak, adalah putusannya perkawinan karena sebab apapun, dengan putusan hakim berdasarkan tuntutan salah satu pihak atau keduanya.<sup>3</sup> Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan lebih lanjut menyatakan bahwa pengadilan yang bersangkutan harus telah mencoba dan gagal untuk menengahi perbedaan para pihak sebelum mengeluarkan keputusan perceraian. Menurut Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, harus ada alasan yang cukup untuk menyimpulkan bahwa para pihak tidak dapat hidup berdampingan secara damai sebagai suami istri di kemudian hari.<sup>4</sup> Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan lebih lanjut menyatakan bahwa pengadilan yang bersangkutan harus telah mencoba dan gagal untuk menengahi perbedaan para pihak

---

<sup>3</sup> P.N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, h. 53.

<sup>4</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 231.

sebelum mengeluarkan keputusan perceraian. Menurut Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, harus ada alasan yang cukup untuk menyimpulkan bahwa para pihak tidak dapat hidup berdampingan secara damai sebagai suami istri di kemudian hari.<sup>5</sup>

Proses perceraian harus memenuhi beberapa syarat, antara lain syarat administrasi, tata cara pelaksanaan, dan mekanisme. Perceraian dianggap sah jika dilakukan di pengadilan, yaitu di pengadilan agama untuk pasangan muslim atau di pengadilan negeri untuk pasangan non-muslim. Namun, terdapat perbedaan syarat cerai bagi pasangan muslim dan non muslim.

Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak dapat diakibatkan oleh cerai atau gugatan cerai. Pasal 115 KHI mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama berusaha

---

<sup>5</sup> 4 Nani Soewondo, 1955, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Timun Mas Jakarta, h. 68.

mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil dan sebelum pemeriksaan Pengadilan Agama.<sup>6</sup>

Pasal 14 Ketetapan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa suami yang melangsungkan perkawinan menurut Islam dan bermaksud menceraikan istrinya harus mengajukan surat ke pengadilan perwakilan. ada Residen menyerahkan tempat tinggal yang menyatakan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya karena alasan-alasan sebagai berikut: Terapkan ke pengadilan untuk mengadakan sidang untuk tujuan ini, dengan menyebutkan alasannya. Pasal 18 Ketetapan Legislatif Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perceraian terjadi sejak saat perceraian dinyatakan oleh pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.<sup>7</sup>

Di sisi lain, mediasi sendiri merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi yang mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114 dan Pasal 115.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 14 dan Pasal 18.

seorang mediator..<sup>8</sup> Mediasi merupakan upaya penemuan titik terang terhadap perselisihan dengan cara mencari jalan keluar yang dihasilkan dengan cara kesepakatan bersama serta diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan, semua sama-sama menang (*win-win solution*),<sup>9</sup> dan semua sama-sama kalah. Jadi mediasi merupakan instrumen dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa di pengadilan.

Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Akonsri mengatakan, jumlah perkara yang diproses meningkat signifikan pada 2021, hanya lima bulan setelah dilantik. Hanya 19 kasus yang diselesaikan, belum lagi sisa kasus tahun lalu, sehingga total kasus yang ditangani oleh Pengadilan Kelas 1A dari Januari hingga Mei 2021 menjadi 636. Pengaduan meliputi 375 perceraian, 138 perceraian, dan dua pengakuan poligami. . Hingga 94 kasus sedang diproses, termasuk 36 identifikasi ahli waris, 11 pernikahan dan 2

---

<sup>8</sup>Djulia Herjanara, "Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadilan," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan* No. 76 (2013): h. 109.

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 241.

adopsi. "Pasangan itu telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bengkulu atas perpecahan rumah tangga. Dan ini yang paling menonjol, seperti adanya pihak ketiga dalam hubungan dan perselingkuhan. Selain itu, ada faktor keuangan dan sering terjadi pertengkaran dalam keluarga," ujarnya. dijelaskan pada Sabtu (6 Mei 2021). Askonsiri menambahkan, pasangan tersebut memutuskan untuk bercerai karena ketidaknyamanan tersebut. Selain itu, ada pasangan muda di usia prima dan pasangan berusia 40-an ke atas. Pasangan itu mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan Agama Bengkulu, senang dengan keputusan itu, dan ingin bercerai. Keputusan terbaik baginya adalah mempertimbangkan proses mediasi untuk menghasilkan penyelesaian kecil menurut pandangan kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Berdasarkan gambaran pemaparan di atas penulis merasa perlu melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A. Oleh karena itu, berdasarkan uraian

---

<sup>10</sup><https://rri.co.id/bengkulu/daerah/1069599/kasus-perceraian-di-bengkulu-meningkat> Diakses pada 5 juli 2022

masalah di atas, kami berpendapat bahwa penulis perlu melakukan penelitian terhadap pokok bahasan tersebut. “ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS 1A”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan masalah pada latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah kasus mediasi pada tahun 2018 sampai 2022 di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A terhadap masalah mediasi dengan sub-sub masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A pada tahun 2018-2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.

2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Bengkulu Kelas 1A pada tahun 2017 -2021.

#### **D. Manfaat penelitian**


Selanjutnya disamping mempunyai tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat. Manfaat tersebut sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu :

1. Manfaat sosial (*social value*), yang diharapkan dapat untuk:

- a. Memberi gambaran kepada lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama tentang; *Pertama*, bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dari tahun 2018-2022, serta menjadi pedoman bagaimana meningkatkan mediasi supaya berhasil.

- b. Memberi informasi kepada masyarakat betapa penting dan mulianya jika suatu persoalan atau sengketa apabila dapat diselesaikan secara mediasi.

2. Manfaat Akademik (*academik value*), tentunya dapat diharapkan untuk:

- 
- a. Dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dalam konsentrasi Hukum Keluarga Islam .
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan maupun informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.
  - c. Sebagai wahana untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum khususnya dalam mediasi dan metode-metode dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.
  - d. Sebagai wahana bagi penulis sendiri dalam memperdalam wawasan keilmuan dalam bidang mediasi.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penulis menemukan beberapa judul makalah dan jurnal yang telah diterbitkan sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul makalah yang ingin diteliti oleh penulis. Namun, setelah penulis membaca beberapa makalah ini, ada

perbedaan argumen yang besar. Oleh karena itu, tidak ada dugaan plagiarisme dalam pembuatan karya ini. Untuk itu, penulis mempresentasikan empat makalahnya dan satu jurnalnya, antara lain:

Tabel 3.1

No	Penulis Dan Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Sudarwin, <i>Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang</i>	Tahun 2020.	Meneliti tentang mediasi, sama sama bertujuan mencari propbematika mediasi di Pengadilan Agama	Sekripsi ini lebih membahas strategi dalam menjalankan mediasi agar berhasil dalam pra perceraian di pengadilan agama, sedangkan penulis ingin membahas tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agamas yang sudah di mediasi diluar pengadilan.
2	Wahyudi Kurniawan,	tahun 2015	Kesamaannya adalah	Letak lokasi penelitian dan

	<i>Eksistensi Mediasi Oleh Hakim Mediator Dalam Sengketa Perdata Di Lingkungan Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi</i>		keduanya mencari mediasi. Sementara itu, penulis ingin membahas tingkat keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan agama yang menggunakan mediasi di luar pengadilan	fokus penelitian yang dimana penelitian terdahulu menekankan eksistensi dari mediasi sedangkan peneliti sekarang memfokuskan analisis strategi mediasi
3	<i>Primania Putri, Mediasi peradilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I Padang</i>	tahun 2010	Pada tahun 2010, penelitian sebelumnya berfokus pada penyelesaian sengketa harta benda, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada analisis strategi untuk mencegah perceraian	Jika penelitian sebelumnya berfokus pada penyelesaian sengketa harta benda, penelitian saat ini berfokus pada analisis strategi anti perceraian

4	Ahmad Suba'i, <i>Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama</i>	tahun 2010.	persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang mediasi. Sedangkan penulis ingin membahas tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agamas yang sudah di mediasi diluar pengadilan.	penelitian terdahulu memfokuskan ke Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi sedangkan penelitian sekarang memfokuskan ke arah analisis strategi dalam mencegah perceraian
5	Jurnal. <i>Efek Mediasi Kepuasan Kerja Pada Pengaruh Kompesansi Terhadap Kinerja Karyawan</i>	tahun 2016	Persamaan penelitian dan jurnal ini adalah sama-sama meneliti tentang mediasi.	jurnal meneliti mediasi disebut kinerja karyawan melalui Kepuasan kerja karyawan pada PT. Socfin Indonesia Medan, sedangkan sekripsi sendiri meneliti tentang mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama kelas1A Bengkulu dan memfokuskan

				pada mediasi di PA yang sudah di mediasi dahulu di keluarga.
--	--	--	--	--

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. dan implikasinya pada efektivitas mediasi dalam mengurangi tingkat perceraian, maka dalam penelitian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah obyek penelitian guna mengetahui dan memperoleh data secara jelas tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul serta mengungkapkan, menemukan, menggali informasi tentang tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama kelas 1a Kota Bengkulu pada tahun 2018 -2022 pada perkaraian, dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian. Maka digunakanlah metode penelitian kualitatif.<sup>11</sup>

Penelitian ini merupakan sebuah studi lapangan. Oleh karena itu pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe Penelitian Kuantitatif.<sup>12</sup> yaitu untuk menguraikan, menggambarkan, menggali dan mendeskripsikan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A dan kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan utama mediasi.

## **2. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari : Pengadilan Agama melalui semua pihak yang di wawancarai yaitu; mediator non hakim, midiator hakim, serta pihak yang berperkara pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu.

### **a. Data Primer**

---

<sup>11</sup>“Penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”. Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 180.

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 42.

Data Primer ini adalah data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri dari hasil mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ini adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain. Ini bisa diperoleh melalui literatur-literatur, kitab-kitab atau buku-buku terkait dengan penelitian yang diteliti, hasil penelitian atau karya orang lain, laporan tahunan Pengadilan Agama Bengkulu dan data-data yang penulis peroleh dari internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, diantaranya :<sup>13</sup>

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Dalam metode ini, penulis melakukan pengamatan langsung di wilayah hukum Pengadilan

---

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. Ke. 21. h. 5.

Agama Bengkulu kelas 1A, kemudian melakukan pencatatan secara sistematis sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

b. Wawancara

Penulis melakukan pertanyaan langsung kepada semua pihak yang terkait dengan proses mediasi dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas. Pihak-pihak yang di wawancarai mediator, hakim, dan orang yang melakukan perceraian.

c. Dokumentasi (Pemanfaatan Dokumen)

Penulis melakukan pengumpulan atau pencarian data yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, sertifikat, notulen rapat terkait dengan proses mediasi, agenda dan sebagainya yang ada kaitannya dengan mediasi.

#### **4. Teknik Keabsahan Data**

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Keabsahan data dalam penelitian ini

ditentukan dengan menggunakan criteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa saja yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas, maka peneliti akan melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

a. Perpanjangan masa pengamatan (*Prolonged Engagement*)

Perpanjangan masa pengamatan, berarti peneliti berada di Pengadilan Agama Tulungagung pengumpulan data tercapai. Peneliti akan memperpanjang masa pengamatan untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Disini peneliti tidak hanya sekali atau dua kali, akan tetapi peneliti mungkin sering datang untuk mendapatkan informasi..

b. Triangulasi (*Triangulation*)

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain

diluar data itu untuk keperluan 76 pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>14</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara tak terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan subjek peneliti yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu,

---

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012), h. 330

triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan.

c. Diskusi dengan teman sejawat (*Peer Debriefing*)

Yaitu mengekspose hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.<sup>15</sup> Peneliti akan berusaha untuk memperlihatkan hasil pengumpulan data yang diperoleh kepada teman sejawat dan mendiskusikan hasil penelitian untuk mengetahui jika ada kemelencengan dari data yang peneliti lakukan.

Diskusi dengan teman sejawat dalam penelitian ini, peneliti lakukan dengan mendiskusikan hasil wawancara dengan para akademisi, mediator hakim

---

<sup>15</sup> Saryono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 73

dan mahasiswa pasca sarjana khususnya di bidang hukum.

## 5. Tehnik Analisis Data

Analisis data kualitatif juga disebut teknik analisis non statistik, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data-data yang tidak berkaitan langsung dalam penelitian ini adalah teknis analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir untuk mengatasi data-data menyangkut latar belakang obyek. Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik yang tampak (*interpretif*).<sup>16</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis interpretif dengan mengandalkan daya imajinasi, intuisi, dan daya kreasi peneliti dalam proses yang disebut *reflektif* dalam menangkap makna dari objek penelitian. Tujuan analisis tersebut adalah untuk

---

<sup>16</sup> Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009), h. 80

menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan makna dari hal yang diteliti. Data-data yang nantinya diperoleh dari penelitian tentang Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian dibahas dalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang lain, untuk kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian.

Adapun proses pengembangannya.<sup>17</sup>

- a. Data *collecting* adalah proses pengumpulan data berupa data-data yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama kelas 1A.
- b. Data *editing* adalah yaitu proses pembersihan data, artinya memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah betul. Dalam proses ini data

---

<sup>17</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004 ) h. 31

yang diperoleh baik melalui hasil observasi ataupun wawancara akan dicek kembali.

c. Data *reducting*, yaitu data yang disederhanakan, diperkecil, dirapikan, diatur dan dibuang yang salah.

Setelah memperoleh data yang sudah diedit kemudian data tersebut disederhanakan menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami menjadi bahasa yang lebih baku.<sup>18</sup>

d. Data *display*, yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas. Dalam penyajian data ini penulis akan membentuk data tersebut dalam bentuk dekriptif karena sifatnya untuk menjelaskan apa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>18</sup> Bruce Lawrence Berg, *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*, (United States of America: Pearson, 2010), h. 39

- e. Data *verifikasi*, yaitu pemeriksaan kembali dari pengulangan data. Dalam hal ini data seperti data yang ada di Pengadilan Agama.
- f. Data *konklusi*, yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang disajikan baik perumusan secara umum ataupun khusus. Serta akan dilakukan penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.<sup>19</sup> Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Menarik kesimpulan selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain,

---

<sup>19</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta : Arruzz Media, 2011), hal. 210

penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti.<sup>20</sup>

Kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu pada awal peneliti mengadakan penelitian di Pengadilan Agama kelas 1A. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, akan diperoleh kesimpulan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, peneliti melakukan kesimpulan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulis skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang bersisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan

---

<sup>20</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hal. 129-130

BAB II :Landasan teori dari penelitian dalam bab ini yakni Pengertian Mediasi, Dasar Hukum Mediasi, Manfaat Dan Tujuan Mediasi, Prosedur Mediasi, Durasib Mediasi, Tolak Ukur Keberhasilan Mediasi, Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi.

BAB III : Menjelaskan tentang gambaran lokasi penelitian yang akan digunakan pada penelitian serta penjelasan mengenai data penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian berupa wawancara dengan narasumber.

BAB V : Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

